



WALI KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 2

TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

TIRTA TAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 188.342/K.273/ 2016 tentang Pembatalan Ketentuan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman khususnya Pasal 12 ayat (1b), bertentangan dengan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu merubah peraturan daerah yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN.

## Pasal I

Ketentuan huruf e, huruf f ayat (1) dan ayat (1b) Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2015 Nomor 6) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 12

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan:
  - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 ( S-1);
  - b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
  - d. membuat dan menyajikan karya tulis/paper mengenai visi dan misi PDAM Tirta Taman;
  - e. membuat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;
  - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Wali Kota/Wakil Wali Kota atau Dewan Pengawas atau Direksi sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar; dan
  - g. Dihapus.
- (1a) Seleksi calon Direksi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (1b) Hasil seleksi calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Pemerintah Daerah.

- (1c) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) diserahkan kepada Kepala Daerah untuk diangkat sebagai Direksi.
- (1d) Pengangkatan sebagai Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) terhitung 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1d) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 1 Desember 2016  
WALI KOTA BONTANG,

ttd

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 1 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd

M. SYIRAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR: (9/107/2016)



[www.bontangkota.go.id](http://www.bontangkota.go.id)

